



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DAN
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG

TENTANG

PENDISTRIBUSIAN DAN STABILITAS HARGA BERAS DI KABUPATEN BREBES

NOMOR : 40/TAPEM-130.13.1/XI/2023

NOMOR : 210/11010/KB.02.01/29112023

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (29-11-2023) bertempat di Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Brebes, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **URIP SIHABUDIN** : Penjabat Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3 - 6145 Tahun 2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **AKHMAD KHOLISUN** : Pimpinan Perum Bulog wilayah Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Menteri Supeno I/1 Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum BULOG Nomor KD-307/DS101/SM.04.01/12/2021 tanggal 28 Desember 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) Bulog, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Pendistribusian dan Stabilitas Harga Beras di Kabupaten Brebes dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pendistribusian dan stabilitas harga beras di Kabupaten Brebes.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Brebes.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini berada di Kabupaten Brebes.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah pendistribusian dan stabilitas harga beras di Kabupaten Brebes.

**Pasal 3
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Pasal 4
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** setelah dilakukan evaluasi.

**Pasal 5
KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

Instansi : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes
 Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes
 Nomor Telepon : (0283) 671031 - 671032
 Email : pemerintahant@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Jabatan : Pemimpin Perum Bulog wilayah Jawa Tengah
 Alamat : Jalan Menteri Supeno I/1 Semarang
 Nomor Telepon : (024) 8412290
 Email : divre_jateng@bulog.co.id

**Pasal 6
PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



AKHMAD KHOLISUN

PIHAK KESATU,



URIP SIHABUDIN